

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan ekonomi berkembang kian pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang mulai melebarkan sayapnya ke kancan nasional maupun internasional. Seiring dengan perkembangan yang kian pesat inilah, manajer perusahaan terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi dan menanamkan modal di perusahaan yang dipimpinnya. Untuk menarik minat investor, tentunya manajer perlu menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan laba perusahaan dan kinerja perusahaan yang baik. Dalam hal penyusunan laporan keuangan ini, manajer atau bendahara (dalam pemerintah daerah) memiliki andil yang cukup besar untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Karena manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas transaksi apapun yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi keuangan yang digunakan sebagai media informasi untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Januari 2011:

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sebuah perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang dinilai wajar dan bebas dari salah saji material. Laporan keuangan yang dinilai wajar adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Danang Sunyoto (2014: 184), laporan keuangan yang wajar adalah:

Laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Frasa disajikan secara wajar bermakna bebas dari salah saji material. Frasa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum berarti bahwa kewajaran tersebut dievaluasi dalam kerangka acuan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum didalam pernyataan tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga, untuk laporan keuangan yang dinilai wajar, perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan mereka untuk diperiksa oleh auditor agar diketahui kewajarannya melalui opini auditor wajar tanpa pengecualian dimana Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Namun, tidak menutup kemungkinan sebuah perusahaan/entitas pemeriksaan melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangannya. Kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan bisa saja seperti memanipulasi data keuangan,

dll. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan akhir-akhir ini marak terjadi di dunia perekonomian. Hal ini mungkin saja dilakukan perusahaan untuk memperkecil jumlah kewajiban dalam membayar pajak. Tetapi, tetap saja kecurangan ini tidak bisa ditolerir karena kecurangan ini tentu banyak menimbulkan kerugian yang berdampak pada Negara. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Berdasarkan Weygandt et al (2011: 298-299) “*Fraud is a dishonest act by an employee that results in a personal benefit to the employee at a cost to the employer*”. Yang dapat diartikan, kecurangan merupakan perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh seorang pegawai dimana memberikan suatu keuntungan personal bagi pegawai yang dibebankan kepada majikan.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah seperti pencurian (*thief*), ketidakberesan (*irregularities*), *White collar crime*, penggelapan (*embezzlement*), serta berbagai tindakan penyelewengan lainnya (Bologna, 2006). Kecurangan yang terjadi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang di dalam maupun luar perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan dampaknya dapat merugikan pihak-pihak lain termasuk Negara.

Menurut Association of Certified Fraud Examination (ACFE) dalam Tuanakotta, (2013:197) salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan, mengategorikan kecurangan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Missappropriation*). Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*). Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Di dalam sebuah entitas, yang kerap kali terjadi dalam kecurangan ini adalah *Financial Statement Fraud* (Kecurangan laporan keuangan). Kecurangan laporan keuangan ini tentu saja dapat merugikan berbagai pihak contohnya pada pihak investor, *stakeholders* dan kreditor. Kecurangan pelaporan keuangan yang telah dijelaskan dalam SPAP pada PSA No. 70 SA Seksi 316 Hal. 316.2 paragraf 3 yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini:

- a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
- b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
- c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Kecurangan laporan dapat menyebabkan turunnya nilai pasar dan mengarahkan perusahaan tersebut pada kebangkrutan serta telah meningkatkan perhatian tentang tindakan kecurangan. Menurut Tuanakotta (2013: 252), 10 skandal korporasi terbesar mengenai kecurangan dalam laporan keuangan secara singkat sebagai berikut:

1. Waste Management (1998) – Melaporkan laba bohong-bohongan (*fake earnings*) \$1,7 miliar. Auditor Arthur Andersen.
2. Enron (2001) – Pemegang saham kehilangan \$74 miliar, ribuan pegawai dan investor kehilangan simpanan hari tua mereka, dan banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Auditor Arthur Andersen.
3. WorldCom (2002) – Penggelembungan asset \$11 miliar, 30.000 karyawan kehilangan pekerjaan, dan investor kehilangan \$180 miliar. Auditor Arthur Andersen.
4. Tyco (2002) – CEO dan CFO mencuri \$150 juta dari perusahaan dan menggelembungkan laba sebesar \$500 juta.
5. HealthSouth (2003) – Laba digelembungkan sebesar \$1,4 miliar.
6. FreddieMac (2003) – laba digelembungkan sebesar \$5 miliar.
7. American Insurance Group (2005) – Massive accounting fraud (\$3,9 miliar), bid rigging, dan manipulasi harga saham.
8. Lehman Brothers (2008) – Utang pinjaman sejumlah \$50 miliar disamarkan sebagai penjualan. Auditor Ernst & Young.
9. Bernie Madoff (2008) – Menipu investor sejumlah \$64,8 miliar melalui Ponzi Scheme.
10. Satyam (2008) – Penggelembungan pendapatan sebesar \$1,5 miliar.

Sedangkan di Indonesia contoh kasus kecurangan pada laporan keuangan ini terjadi pada Batavia Air yang sengaja pailitkan diri. Peristiwa pailit yang menimpa Batavia Air mengejutkan banyak kalangan. Hal itu dikarenakan industri penerbangan nasional sedang tumbuh pesat dan Batavia termasuk maskapai terkemuka di tanah air yang memiliki jejak rekam yang cukup baik. Apalagi, berdasarkan laporan keuangan 2011, maskapai ini menunjukkan performa yang baik. Hal ini menimbulkan kecurigaan, Batavia sengaja memailitkan diri lewat putusan pengadilan untuk menghindari pembayaran utang. Dugaan tersebut makin menguat setelah terungkap,

bahwa berdasarkan pengecekan kurator uang tunai yang ada di rekening Batavia Air hanya Rp 1 miliar padahal hutangnya Rp 1,2 triliun. Hal ini jelas mengejutkan pihak Kemhub sebab dari segi keuangan Batavia selama ini cukup bagus. Karena setiap tahun Kemhub menerima laporan keuangan maskapai yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan laporan keuangan 2011 yang disampaikan kepada Kemhub pertengahan lalu, posisi keuangan Batavia berada di posisi yang bagus. Dalam laporan keuangan tersebut ditunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan *cash flow* perusahaan. Dari laporan keuangan yang sudah diaudit itu, kondisi Batavia baik-baik saja. Dalam kesempatan tersebut, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menduga upaya memailitkan Batavia Air merupakan salah satu strategi manajemen karena menurutnya apabila Batavia Air beroperasi terus, rugi Batavia Air akan lebih besar. (Suara Pembaruan, 9 Februari 2013 dalam Tuanakotta : 273).

Pada tahun 2013, kasus mengenai adanya temuan dalam Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Medan. Temuan ini berupa kekurangan penetapan, kehilangan kesempatan, kekurangan penerimaan dan penerimaan yang belum disetor.

Beberapa kasus inilah yang memaksa auditor eksternal untuk mengembangkan teknik pemeriksaan terhadap kecurangan. Teknik pemeriksaan ini dikembangkan dengan tujuan untuk menemukan dan mengungkap kecurangan dan sedini mungkin kecurangan ini dapat dicegah. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa eksternal sangat berperan dalam melakukan

tindakan pencegahan dan pendeteksian mengenai kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi di entitas-entitas suatu daerah. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya auditor eksternal atas Keuangan Negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang mengelola keuangan Negara. Sejalan dengan misi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan aktif menemukan dan mencegah segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Negara, tentu tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan sangat penting dilakukan untuk meminimalisasi kecurangan itu sendiri. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk mencegah dan mendeteksi apakah terdapat kecurangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Mengingat pentingnya tindakan pencegahan dan pendeteksian dalam meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan dengan tujuan menyelamatkan keuangan Negara dari penyelewengan dan penyalahgunaan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh tindakan pencegahan dan pendeteksian terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintahan.

Fenomena lain kecurangan dalam pemerintahan yang terjadi seringkali bukan menyebabkan kerugian Negara, namun kecurangan yang bersifat pada anggaran yang tidak tepat sasaran dan bersifat lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada

kepentingan lainnya. Hebatnya, kecurangan yang sangat tidak mungkin dilakukan dalam lingkup privat atau swasta seperti perusahaan, menjadi mungkin dilakukan di area sektor publik. Hal ini juga yang pada akhirnya memaksa BPK untuk bertindak sebagai pemeriksa eksternal keuangan Negara melihat begitu banyaknya kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan terjadi dalam pemerintahan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dalam meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan oleh M. Iqbal (2010) membuat penulis tertarik dan menyimpulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimanakah persepsi auditor mengenai tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dalam meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan, apakah tindakan pencegahan dan pendeteksian yang dilakukan memiliki pengaruh dalam meminimalisasi kecurangan, dan selanjutnya, tindakan apa yang harus dilakukan jika terbukti terdapat kecurangan dalam laporan keuangan untuk meminimalisasi laporan keuangan itu sendiri. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh M. Iqbal (2010) di Kantor Akuntan Publik Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Layanan Umum UIN Jakarta, dan Mega Siskawati di Kantor Akuntan Publik Medan belum memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Persepsi Auditor Atas Pengaruh Tindakan Pencegahan Dan Pendeteksian Guna Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 Sesuai LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara.”

Penelitian ini mengacu dari penelitian Iqbal (2010) yang berjudul “Pengaruh Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, Dan Audit Investigatif Terhadap Upaya

Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan tahun penelitian, metode pemilihan sampel yakni metode pemilihan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *convenience sampling*, sementara penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, serta perbedaan objek dan lokasi penelitian yang ditujukan kepada Auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tujuan dari teknik pemeriksaan dalam meminimalisasi kecurangan laporan keuangan?
2. Tindakan apa yang dapat diambil auditor jika terbukti terdapat kecurangan pada laporan keuangan?
3. Standar apakah yang perlu diterapkan oleh auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan?
4. Apakah tindakan pencegahan berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?
5. Apakah tindakan pendeteksian berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?
6. Apakah tindakan pencegahan, dan pendeteksian, berpengaruh secara simultan terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya dibatasi pada persepsi auditor atas pengaruh tindakan pencegahan, dan pendeteksian, terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah kota Medan TA 2013.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tindakan pencegahan berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah kota Medan TA 2013?
2. Apakah tindakan pendeteksian berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah kota Medan TA 2013?
3. Apakah tindakan pencegahan, dan pendeteksian berpengaruh secara simultan terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah kota Medan TA 2013?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Apakah tindakan pencegahan berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan di pemerintah kota Medan tahun 2013.

2. Apakah tindakan pendeteksian berpengaruh positif terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan di pemerintah kota Medan tahun 2013.
3. Apakah tindakan pencegahan, dan pendeteksian berpengaruh secara simultan terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan di pemerintah kota Medan 2013.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh tindakan pencegahan, dan pendeteksian, terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana tindakan pencegahan, dan pendeteksian terhadap minimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat menambah kajian bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya kecurangan dan tindakan apa yang harus dilakukan jika ditemukan adanya bukti-bukti audit yang negatif.